



PUTUSAN

Nomor:9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama anak:

Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum ;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Tulugagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint: SPP/87/IV/RES.1.8/2022 tanggal 14 April 2022;

Anak berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penyidik dikeluarkan demi hukum sejak tanggal 20 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Kab. Kediri yaitu RINNI PUSPITASARI, SH, DKK., kantor Perwakilan Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN} Blitar di Kota Kediri alamat Perum PNS GOR Jl. Futsal E.01 RT.01 RW.09 Kelurahan Banjarnlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr, tanggal 29 Juli 2021, serta didampingi Cendy Prabowo Suryananda sebagai pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kediri dan tanpa didampingi orang tua anak;

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman **1** dari **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak berhadapan dengan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Anak berhadapan dengan hukum** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam
 - 1 (satu) buah dus book Handphone Merk VIVO tipe Y17**Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I**
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta agar anak diberi hukuman keringanan karena:

- Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan, berterus terang dalam persidangan dan belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sudah minta maaf kepada saksi I yang sudah dimaafkan oleh saksi dan anak melakukan perbuatannya mengambil handphone milik saksi I karena anak kurang mendapat kasih sayang dari keluarga dan barang yang diambil untuk memenuhi kebutuhan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penutut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum anak yang menyatakan tetap pada pembelaannya dan dari BAPAS tetap pada rekomendasinya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"***. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB anak berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan mencari rumah yang jendelanya tidak terkunci. Lalu sekitar pukul 01.00 pada anak masuk ke dalam salah satu rumah dan mengecek salah satu rumah di Kab. Kediri anak melihat jendela yang terletak di samping rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, lalu anak membuka jendela kamar tersebut dari luar menggunakan kedua tangan anak dan setelah jendela kamar terbuka anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam yang berada di atas meja dalam kamar yang berada di dekat jendela tersebut. Lalu anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam dengan cara memasukan tangannya ke melalui jendela kamar rumah tersebut dan setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam anak menutup kembali jendela kamar tersebut, dan membawa pergi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 untuk dijual seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman 3 dari 17



anak, saksi I mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam tersebut berada di atas meja belajar dalam kamar rumah saksi I yang beralamat di Kab. Kediri.

Adapun maksud Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam ialah untuk dijual kembali yang uang hasil penjualan anak pergunakan untuk membeli makanan.

Bahwa tindakan Anak sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah:

Saksi 1 dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi korban/ pelapor dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 05.00 Wib di dalam rumah saksi di Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut ada 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam sebelum diambil oleh pelaku adalah saksi letakkan diatas meja belajar di dekat jendela kamar rumah saksi di Kab. Kediri;
- Bahwa saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam tersebut diatas meja belajar di dalam kamar rumah tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira 23.00 Wib kemudian keesokan harinya saksi mengetahui bahwa Handphone tersebut sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pelaku dapat mengambil atau mencuri Handphone saksi tersebut hanya dengan membuka jendela kamar rumah saksi kemudian memasukkan tangannya melalui jendela tersebut dan pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil handphone saksi tersebut tanpa seijin saksi.
- Bahwa Akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya ketahui ialah Anak berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan pelaku anak Anak berhadapan dengan hukum melewati pagar rumah saksi dan mengambil HP tersebut lewat jendela
- Bahwa Anak membuka jendela kamar tersebut dari luar menggunakan kedua tangan anak dan setelah jendela kamar terbuka anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam yang berada di atas meja dalam kamar yang berada di dekat jendela tersebut dan setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam anak menutup kembali jendela kamar tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam tersebut berada di atas meja belajar dalam kamar rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut

Saksi 2 dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi korban/ pelapor dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 05.00 Wib di dalam rumah saksi di Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut ada 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik suami saksi;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam sebelum diambil oleh pelaku adalah suami saksi letakkan diatas meja belajar di dekat jendela kamar rumah saksi di Kab. Kediri;

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam tersebut diatas meja belajar di dalam kamar rumah tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira 23.00 Wib kemudian keesokan harinya saksi mengetahui bahwa Handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa menurut saksi pelaku dapat mengambil atau mencuri Handphone saksi tersebut hanya dengan membuka jendela kamar rumah saksi kemudian memasukkan tangannya melalui jendela tersebut dan pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y71 warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil handphone tersebut tanpa seijin suami saksi;
- Bahwa Akibat dari pencurian tersebut suami saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang saksi ketahui ialah Anak berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan pelaku anak Anak berhadapan dengan hukum melewati pagar rumah saksi dan mengambil HP tersebut lewat jendela;
- Bahwa Anak membuka jendela kamar tersebut dari luar menggunakan kedua tangan anak dan setelah jendela kamar terbuka anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam yang berada di atas meja dalam kamar yang berada di dekat jendela tersebut;
- Bahwa Lalu anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam dengan cara memasukan tangannya ke melalui jendela kamar rumah tersebut dan setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam anak menutup kembali jendela kamar tersebut. Setelah anak mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam tersebut berada di atas meja belajar dalam kamar rumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut

Saksi 3 dibawah sumpah dan dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi membeli handphone dari Anak berhadapan dengan hukum dimana handphone tersebut adalah handphone hasil kejahatan yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa saksi membeli Handphone dari Anak berhadapan dengan hukum yang merupakan hasil kejahatan tersebut pada hari jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar 14.00 Wib di rumah Anak berhadapan dengan hukum Kab. Kediri;
- Bahwa saksi membeli barang dari Anak berhadapan dengan hukum berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna hitam dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Handphone tersebut di dapat Anak berhadapan dengan hukum dari hasil mencuri dari tetangga desanya;
- Bahwa saksi mau membeli Handphone VIVO Y71 warna hitam karena harganya yang murah;
- Bahwa Handphone VIVO Y71 warna hitam tersebut saksi jual kepada Sdr. FAJAR, laki laki usia 17 tahun, alamat Kab. Kediri seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira 11.30 Wib, saksi mendapatkan chat whatshap dari Anak berhadapan dengan hukum , yang mana saksi di tawari Handphone VIVO Y71 warna hitam hasil curian dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan karena akun/kunci sandinya belum bisa di buka, setelah itu saksi datang ke rumah Anak berhadapan dengan hukum Kab. Kediri untuk melihat handphone tersebut selanjutnya sekira jam 17.00 Wib saksi kerumah Anak berhadapan dengan hukum Kab. Kediri, saat itu saksi datang ke rumah Anak berhadapan dengan hukum untuk melihat kondisi Handphone VIVI Y71 tersebut saat saksi cek handphone tersebut kondisi nya terkunci, kemudian saksi menawar handphone tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena buat kondisi handphone tersebut terkunci, karena hal tersebut Anak berhadapan dengan hukum mengiyakan tawaran saksi tersebut lalu setelah itu saksi membuka tutorial dari Youtube untuk membuka kunci/kata sandi handphone tersebut dan di bantu oleh Anak berhadapan dengan hukum , lalu saksi berhasil membuka kunci sandi handphone tersebut, setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Anak berhadapan dengan hukum yang kemudian handphone tersebut saksi bawa. Saksi membeli

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman 7 dari 17



handphone tersebut dengan niat tidak saksi pakai yang mana handphone tersebut akan saksi jual kembali. Selang 2 hari kemudian Sdr. FAJAR kerumah saksi untuk membantu bekerja bapak saksi, lalu sdr. FAJAR sempat bilang ke saksi "bo po gak enek HP murah murahan?" lalu saksi menjawab "ki enek HP VIVO Y71, gelem gak?" sdr. FAJAR bertanya "tak cek e sek, nek cocok tak gowone" saksi menjawab " iyo deloken sek" lalu saksi menunjukkan handphone tersebut kepada sdr. FAJAR yang kemudian sdr. FAJAR bertanya "la iki rego piro?" saksi menjawab "awakmu enek duit piro" sdr. FAJAR bertanya "ki enek duit enem atus seket ewu nek oleh." Saya menjawab "wes gowonen limangatus seket ewu ae." Lalu sdr. FAJAR memberikan uang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagai pelaku anak;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 01.00 Wib di dalam rumah di Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 bulan Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib Anak berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan mencari rumah rumah yang cendelanya tidak terkunci, untuk anak masuki dan mengambil barang barang yang ada di rumah yang cendelanya tidak terkunci, lalu sekira pukul 01.00 Wib pada saat anak mengecek salah satu rumah di Kab. Kediri ada salah satu jendela yang terletak di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci, lalu anak membuka candela kamar tersebut dari luar menggunakan kedua tangan anak, setelah candela kamar terbuka, anak melihat ada hanphone yang berada di atas meja dalam kamar yang berda di dekat candela, lalu anak mengambil handphone tersebut dan anak menutup kembali candela kamar samping tersebut, setelah mendapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban tersebut sekira dua hari kemudian Anak menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban tersebut ke teman Anak Saksi III dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah anak mendapat uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merk

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman 8 dari 17



VIVO Y71 warna hitam milik korban tersebut uangnya Anak gunakan untuk makan dan jajan;

- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban tersebut tersebut adalah untuk anak jual dan uangnya anak gunakan untuk makan dan jajan;
- Bahwa anak sebelum mengambil barang tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban selanjutnya handphone tersebut anak jual kepada Saksi III seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya anak berjalan mengecek rumah rumah dan mencari candela yang tidak di kunci, lalu pada saat anak mengecek salah satu rumah di Kab. Kediri ada salah satu candela yang terletak di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci , lalu anak membuka candela kamar tersebut dari luar menggunakan kedua tangan anak , setelah candela kamar terbuka , anak melihat ada hanphone yang berda di atas meja dalam kamar yang berda di dekat candela , lalu anak mengambil handphone tersebut dan anak menutup kembali candela kamar samping tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik Handphone yang telah diambil dengan tanpa ijin oleh anak tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak, saksi I mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus book Handphone Merk VIVO Y71;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagai pelaku anak;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 01.00 Wib di dalam rumah di Kab. Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 bulan Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib Anak berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan mencari rumah rumah yang cendelanya tidak terkunci, untuk anak masuki dan mengambil barang barang yang ada di rumah yang cendelanya tidak terkunci, lalu sekira pukul 01.00 Wib pada saat anak mengecek salah satu rumah Kab. Kediri ada salah satu candela yang terletak di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci, lalu anak membuka candela kamar tersebut dari luar menggunakan kedua tangan anak, setelah candela kamar terbuka , anak melihat ada hanphone yang berada di atas meja dalam kamar yang berda di dekat candela, lalu anak mengambil handphone tersebut dan anak menutup kembali candela kamar samping tersebut, setelah mendapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban tersebut sekira dua hari kemudian Anak menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban tersebut ke teman Anak Saksi III dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah anak mendapat uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban tersebut uangnya Anak gunakan untuk makan dan jajan;
- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban tersebut tersebut adalah untuk anak jual dan uangnya anak gunakan untuk makan dan jajan;
- Bahwa anak sebelum mengambil barang tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam milik korban selanjutnya handphone tersebut anak jual kepada Saksi III seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya anak berjalan mengecek rumah rumah dan mencari candela yang tidak di kunci, lalu pada saat anak mengecek salah satu rumah di Kab. Kediri ada salah satu candela yang terletak di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci , lalu anak membuka candela kamar tersebut dari luar menggunakan kedua tangan anak , setelah candela kamar terbuka , anak melihat ada hanphone yang

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman **10** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berda di atas meja dalam kamar yang berda di dekat candela , lalu anak mengambil handphone tersebut dan anak menutup kembali candela kamar samping tersebut;

- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik Handphone yang telah diambil dengan tanpa ijin oleh anak tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak, saksi I mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum.
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Tentang Unsur “ *Barang siapa*“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa orang adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur orang perorangan orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah adalah indentik dengan barang siapa yaitu subyek hukum, pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa



dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah anak yang bernama Anak berhadapan dengan hukum yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mengacu Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menegaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana “ maka berdasarkan keterangan anak dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas sang anak tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana anak adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum lahir pada tanggal 20 April 2004 sesuai dengan akta kelahiran dan keterangan anak sendiri sehingga pada saat melakukan perbuatannya anak masih berusia 17 tahun sehingga masih menjadi Subjek hukum dari yurisdiksi Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” masih tergantung dengan unsur lainnya karena untuk menyatakan apakah benar si Anak berhadapan dengan hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur yang selebihnya sehingga apabila unsur-unsur itu telah terpenuhi maka unsur “*Barang Siapa*” akan terpenuhi dengan menunjuk Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelakunya dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi unsur lainnya maka unsur “*Barang Siapa*” juga tidak terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Kediri, Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam;

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman **12** dari **17**



Menimbang, bahwa awalnya anak berjalan mengecek rumah rumah dan mencari candela yang tidak di kunci, lalu pada saat anak mengecek salah satu rumah di Kab. Kediri ada salah satu candela yang terletak di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci , lalu anak membuka candela kamar tersebut dari luar menggunkan kedua tangan anak , setelah candela kamar terbuka , anak melihat ada handphone yang berda di atas meja dalam kamar yang berda di dekat candela , lalu anak mengambil handphone tersebut dan anak menutup kembali candela kamar samping tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam, hal tersebut sesuai dengan barang bukti yang dibenarkan oleh para saksi dan Anak. Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam tersebut saksi I beli seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tersebut oleh Anak dijual laku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Kediri, Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam milik saksi I;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam tersebut oleh Anak dijual laku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi III;

Menimbang, bahwa tujuan anak mengambil barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan anak yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur ini yang menerangkan waktu peristiwa pencurian tersebut pada waktu malam waktu mulainya terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah tempat tinggalnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Maret sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Kediri, Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam milik saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak harus memperhatikan masa depan anak tersebut serta keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut anak untuk dijatuhi pidana **6 (enam) bulan penjara;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak berhadapan dengan hukum dari Cendy Prabowo Suryananda yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kediri yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat oleh karena anak sudah berkali-kali melakukan pencurian, merokok dan minum minuman keras karena kurangnya control dari orang tua dan memiliki resiko mengulangi lagi perbuatannya maka merekomendasikan pidana penjara yang penempatannya di LPKA Klas 1 Blitar kepada anak;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum anak yang disampaikan secara tertulis meminta agar anak diberi keringanan hukuman dikarenakan Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan anak telah merugikan saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak menyesali atas perbuatannya belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan utama dari pemidanaan adalah dimaksudkan untuk memberikan bimbingan serta pendidikan agar terpidana dapat memperbaiki tingkah lakunya kearah yang lebih baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sesuai Pasal 81 bahwa terhadap anak dapat dijatuhkan pidana dan tindakan dimana pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa sedangkan dalam Pasal 79 ayat (3) menegaskan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis anak dimana pelaku masih berusia 17 tahun dan lingkungan pergaulan yang salah dimana pada usia tersebut pelaku lebih menuruti kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, namun dengan kejadian ini anak telah berjanji untuk berubah menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dimana pidana penjara adalah upaya terakhir serta harus memberikan kebutuhan pendidikan anak " sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penilaian saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi, untuk menjatuhkan pidana penjara di LPKA Blitar, Hakim berpendapat oleh karena usia anak sudah 17 tahun maka Majelis berpendapat pidana penjara cukup memberikan efek jera, maka berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim sependapat dengan saran dari laporan penelitian masyarakat tersebut.

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman **15** dari **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus book Handphone Merk VIVO Y71, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi I maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”*
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus book Handphone Merk VIVO Y71;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami Hakim Tunggal sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri di Kediri, BAPAS Kediri, Anak berhadapan dengan hukum dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Putusan Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2022/PN Gpr. Halaman **16** dari **17**



Hakim Ketua,

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti